



**PERATURAN DESA GUNASARI
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA GUNASARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka amanat Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pedoman Lembaga Kemasyarakatan di Lingkungan Desa GUNASARI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

6. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang No.2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
dan
KEPALA DESA GUNASARI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DESA GUNASARI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di daerah Desa.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa GUNASARI.
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permasyarakatan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memperdayakan masyarakat.

8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disebut LKMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di Bidang pembangunan;
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP. PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintah untuk terlaksananya Program PKK;
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
12. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
13. Majelis Ulama Indonesia Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan keagamaan di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Agama;
14. Satgas Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut LINMAS adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan pertahanan sipil (Hansip) untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban;
15. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
16. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
17. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa;
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa bersama-sama BPD membahas Peraturan Desa Tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan Pemilihan Ketua;
- b. Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan Lembaga kemasyarakatan;
- c. Susunan dan jumlah pengurus lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (1) mempunyai tujuan :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

1. Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai Fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan Pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Pasal 10

1. Kader pemberdayaan masyarakat dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) melalui proses pemilihan dilakukan dari calon Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kader pemberdayaan Masyarakat berjumlah 5 sampai 10 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB V

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 11

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
- d. Karang Taruna Desa;
- e. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa;
- f. Satgas Linmas Desa;

- g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- h. Rukun Tetangga (RT);
- i. Rukun Warga (RW) ;
- j. Kelompok Tani (POKTAN / GAPOKTAN);
- k. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); dan
- l. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 12

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) mempunyai fungsi :
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, secara swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian.

Pasal 13

1. Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Tugas tim penggerak PKK desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja PKK desa dan kelurahan, sesuai dengan hasil rakerda kabupaten;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, PKK RW, PKK RT dan Desawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang disepakati;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada ketua Dewan penyantun tim penggerak PKK setempat;
 - i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. Mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak PKK setempat.

Pasal 14

Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Ketua RW bersama-sama tokoh masyarakat, dan perwakilan kepala keluarga bermusyawarah membentuk RT di wilayahnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 KK dan sebanyak-banyaknya 60 KK;
- b. Musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dalam pelaksanaannya adalah membagi habis seluruh kepala keluarga yang berada di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 15

1. Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Rukun tetangga/ rukun warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d mempunyai fungsi :
 - a. Pendapatan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 16

Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Pasal 17

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- i. Penguatan system jarinagn komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagi sector lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitive, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;

Pasal 18

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB VI KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 19

1. Pengurus Lembaga Kemasyaratan memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk setempat;
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedlian; dan
 - d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.
2. Masa bakti lembaga kemasyarakatan :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) - (6 Tahun)
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) – (6 Tahun)
 - c. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) - (6 Tahun)
 - d. Karang Taruna Desa – (6 Tahun)
 - e. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa - (6 Tahun)
 - f. Satgas Linmas Desa – (6 Tahun)
 - g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) – (6 Tahun)
 - h. Rukun Tetangga (RT) – (5 Tahun)
 - i. Rukun Warga (RW) – (5 Tahun)
 - j. Kelompok Tani (POKTAN / GAPOKTAN) – (5 Tahun)
 - k. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) – (5 Tahun) dan
 - l. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
4. Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyaratan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
2. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif;
3. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 meliputi :

1. Memberikan pedoman Teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembnagunan partisipatif;
3. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Melakukan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyaratan;
5. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyartakatan; dan
6. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- c. Anggran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Perturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa GUNASARI Kecamatan SUMEDANG SELATAN Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di GUNASARI
Pada Tanggal 30 Desember 2020

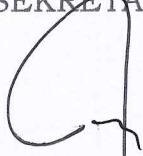
KEPALA DESA GUNASARI

Ttd

MUHTAR

Diundangkan di GUNASARI
Pada Tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA GUNASARI



AAN ROHANA

Lembaran Desa GUNASARI Tahun 2020 Nomor 8